

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim. Terobosan hukum ini dilakukan oleh Hakim adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Terdapat ketidak seragaman pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana tersebut dikarenakan terdapat kekosongan hukum. Padahal untuk menjalankan hukum acara pidana di Indonesia, harus berpedoman pada asas legalitas. Asas legalitas menghendaki bahwa suatu peraturan dapat diterapkan apabila ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Sehingga apabila masih terdapat kekosongan hukum, maka perlu kebijakan pembaharuan dalam hukum acara pidana.
2. Berdasarkan analisis praktik pelaksanaan pemeriksaan setempat di persidangan, maka pembuktian pemeriksaan setempat selain menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana yang menambah keyakinan hakim, pemeriksaan setempat juga telah membatalkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.
3. Dampak pemeriksaan setempat dalam putusan bebas tindak pidana cabul dalam hukum acara pidana telah menciderai rasa kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat, dan juga berdampak buruk bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang selalu dalam keraguan untuk menaikkan perkara tindak pidana cabul yang alat buktinya hanya berasal

dari keterangan anak korban/saksi korban, karena ujung-ujungnya hakim akan menggunakan konsep pemeriksaan setempat sebelum memutus perkara tindak pidana cabul tersebut dan akan berujuk kepada putusan bebas.

## **B. Saran**

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim sebagai sub unsur sistim peradilan pidana di Indonesia hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normative telah diformulasikan dalam pembaharuan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang.
2. Perlu pengaturan yang jelas dalam konsep pembuktian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana sehingga pemeriksaan setempat tersebut bukanlah ajang untuk menacri celah untuk membatalkan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saja..
3. Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana, maka pembentuk undang-undang diharapkan memformulasikan secara jelas mengenai tata cara dan ruang lingkup pemeriksaan setempat, dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk agar tidak ada kekosongan hukum, sehingga terjadi unifikasi aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana. Selain itu, agar tidak ada kekliruan prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat dan bertujuan agar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan tertuang dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana.

